



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.I Jl. P.I. Kinsuma Negera Kotabaru Telp. (0538) 21268 Fax. (0538) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0290/IOSP-DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

Nama Pemohon	:	SANTRI ALI, S.Pd
Jabatan	:	KEPALA SEKOLAH
Alamat	:	JL RATU INTAN RT 002 RW 002 DESA BAKAU KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU
Nama Lembaga / Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN LAGUNA MANDIRI
Nama Satuan Pendidikan	:	SMP MATALOK ESTATE
Jenis Pendidikan	:	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL RATU INTAN RT 002 RW 002 DESA BAKAU KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku	:	17 Juli 2023 S/D 16 Juli 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

An. Bupati Kotabaru
Pl. Kepala Dinas



Fahrudin, S.AG, MM
NIP. 701 1 018